

PANDUAN KEBIJAKAN/REGULASI KEPARIWISATAAN DI MADURA

Substansi buku berasal dari penelitian yang dilakukan penulis/peneliti di Kabupaten Pamekasan dan Kabupaten Sumenep mengenai kepariwisataan. Buku ini ditulis atas makna, hakekat dan pemahaman kepariwisataan di Kabupaten Pamekasan dan Kabupaten Sumenep. Telah banyak buku mengupas kepariwisataan, namun buku ini lebih spesifik membahas dan menganalisis kebijakan/regulasi kepariwisataan di Madura khususnya di Kabupaten Pamekasan dan Kabupaten Sumenep.

Penulis

IMPress
CV. IMTIYAZ MEDIA PRESS
Publisher & Printing
Workshop: Jl. Raya Telang M300
Telang, Kamal, Bangkalan
Jawa Timur - Indonesia
Phone/WA 085330561146



Dr. Yudi Widagdo Harimurti, S.H., M.H.

PANDUAN KEBIJAKAN/REGULASI KEPARIWISATAAN DI MADURA

Dr. Yudi Widagdo Harimurti, S.H., M.H.

PANDUAN KEBIJAKAN/REGULASI KEPARIWISATAAN DI MADURA



IMPress

IMPress

**PANDUAN
KEBIJAKAN/REGULASI
KEPARIWISATAAN
DI MADURA**

PANDUAN KEBIJAKAN/REGULASI KEPARIWISATAAN DI MADURA

Oleh :
Dr. Yudi Widagdo Harimurti, S.H., M.H.

Diterbitkan oleh:



2022

PANDUAN KEBIJAKAN/REGULASI KEPARIWISATAAN DI MADURA

Penulis:

Dr. Yudi Widagdo Harimurti, S.H., M.H.

ISBN: 978-623-98946-5-8

Cetakan Pertama, Maret 2022
x+62 halaman; 14,8 cm x 21 cm

Penerbit:



Graha Kamal Permai Blok B6 No.3 Gili Timur Kamal Bangkalan
Workshop: Jl. Raya Telang M300 Telang Kamal Bangkalan

Email : cvimtiyazmediapress@gmail.com
imtiyazmediapress@gmail.com

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang. Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa ijin tertulis dari penerbit. Penerbit tidak bertanggung jawab terhadap isi dalam buku ini.

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan Kehadirat ALLAH SWT atas segala Limpahan Rahmat, Karunia dan Hidayah NYA akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan buku. Judul buku “PANDUAN KEBIJAKAN/REGULASI KEPARIWISATAAN DI MADURA”. Substansi buku berasal dari penelitian yang dilakukan penulis/peneliti di Kabupaten Pamekasan dan Kabupaten Sumenep mengenai kepariwisataan.

Buku ini ditulis atas makna, hakekat dan pemahaman kepariwisataan di Kabupaten Pamekasan dan Kabupaten Sumenep. Telah banyak buku mengupas kepariwisataan, namun buku ini lebih spesifik membahas dan menganalisis kebijakan/regulasi kepariwisataan di Madura khususnya di Kabupaten Pamekasan dan Kabupaten Sumenep.

Pada tempatnyalah, apabila penulis mengenang kembali almarhum Suyudi ayahnda penulis dan almarhumah Sahadati ibunda penulis serta almarhum Darmowijono ayahnda mertua penulis dan almarhumah Warsini ibunda mertua penulis, semoga ALLAH SWT senantiasa berkenan

melimpahkan Rahmat dan Maghfirah NYA kepada kedua almarhum dan kedua almarhumah.

Pada kesempatan ini juga, penulis mengucapkan terima kasih yang tulus, bangga dan haru kepada :

1. Yayuk Handayani, isteri penulis yang selama ini dan selalu menemani dalam menjalani kehidupan serta terus selalu mendo'akan, meng-*atensi* dan men-*support* ;
2. Radityo Kunto Harimurti, Febrian Anggoro Harimurti dan Sabina Azzahra Harimurti, ketiga anak penulis yang selama ini dan selalu menemani dalam menjalani kehidupan serta terus selalu mendo'akan, meng-*atensi* dan men-*support* serta dalam waktu kebersamaannya banyak tersita ;
3. Fitri Haryono dan Iis Sholehah, keduanya mahasiswa bimbingan skripsi sekaligus juga asisten peneliti yang telah banyak membantu terselesainya buku.

Penulis menyadari sepenuhnya akan keterbatasan yang ada dalam penulisan dan penyusunan buku ini, untuk itu sangat diharapkan akan sumbangan pemikiran demi kesempurnaan buku ini. Tidak ada suatu karya yang sempurna, namun kalau tidak dapat menyelesaikannya, maka tidak akan tahu ketidaksempurnaan suatu karya itu.

Akhirnya, semoga buku ini ada manfaatnya bagi yang sudi membacanya dan ALLAH SWT selalu meridhloi kita dalam beraktivitas pada kehidupan kita di dunia dan di akhirat, Aamiin.

Bangkalan, Medio Desember 2021

Penulis

Yudi Widagdo Harimurti
NIP. 19640703200212102

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Pengertian Kepariwisataa.....	1
B. Makna Kebijakan/Regulasi	3
C. Panduan Kebijakan/Regulasi Kepariwisataa.....	5
BAB II PENGATURAN KEPARIWISATAAN DI INDONESIA. 7	
A. Peraturan Perundang-Undangan Kepariwisataa Nasional.9	
B. Peraturan Perundang-Undangan Kepariwisataa Daerah .21	
BAB III KEPARIWISATAAN MADURA	29
A. Sekilas Kabupaten Pamekasan.....	29
B. Destinasi Wisata Kabupaten Pamekasan	34
C. Destinasi Wisata Kabupaten Sumenep	42
BAB IV PANDUAN PEMBUATAN KEBIJAKAN/REGULASI KEPARIWISATAAN	51
DAFTAR PUSTAKA	55
TENTANG PENULIS	57



BAB I PENDAHULUAN

A. Pengertian Kepariwisataan

Kepariwisataan merupakan sektor kehidupan manusia yang lebih mengarah hiburan atau refreshing pasca melaksanakan aktivitas rutin pekerjaan. Indonesia sebagai negara kepulauan (archipelago state) memiliki potensi wisata yang luar biasa, seperti : wisata sejarah, wisata alam, wisata budaya, wisata religi.

Sektor Pariwisata merupakan sektor yang potensial untuk dikembangkan sebagai salah satu sumber pendapatan negara atau sumber pendapatan

daerah atau bahkan sumber pendapatan desa. Sebagaimana sektor lain, Sektor Pariwisata juga berpengaruh terhadap “perekonomian di suatu lokasi tujuan wisata. Besar kecilnya pengaruh itu berbeda antara satu negara dengan negara lain, antara daerah satu dengan daerah lain atau antara satu desa dengan desa lainnya”¹.

Unsur utama dan paling penting dalam kepariwisataan, selain obyek wisata yang menjadi tujuan wisatawan adalah sarana pendukung pariwisata. Beberapa sarana pendukung pariwisata tersebut, diantaranya tempat hunian (hotel, losmen) wisata di kawasan obyek wisata, restoran, *art shop*, pasar seni, sarana hiburan.

Negara Indonesia dengan wilayah yang luas terdiri lebih dari 17.000 (tujuh belas ribu) pulau yang membentang dari Sabang sampai Merauke menyimpan aset kekayaan tak ternilai harganya. Ribuan pulau berderet-deret membentuk garis pantai yang memanjang dengan hamparan pasir putih bersih yang sangat memikat. Indonesia juga terdiri dari daerah-

¹<http://eprints.ums.ac.id/43476/7/04.%20BAB%20I>. diunduh pada Tanggal 1 Desember 2021.

daerah mempunyai beragam potensi wisata dengan bentang alam yang indah didukung oleh kearifan lokal masyarakat.

Madura mempunyai potensi wisata yang dapat dikembangkan dan menjadi wisata unggulan di Jawa Timur. Pengembangan wisata di Madura perlu dukungan semua pihak, agar mendapat perhatian dari pemerintah pusat, pemerintah daerah bahkan juga pemerintah desa. Hal ini disebabkan pada dasarnya masyarakat perlu untuk berwisata dengan berbagai alasan dan tujuan. Alasan inilah yang menjadi penting dalam menumbuhkan pariwisata pada semua lini di Madura.

B. Makna Kebijakan/Regulasi

Kebijakan salah satu bentuk aktivitas pemerintahan untuk menyelenggarakan aktivitas pemerintahan. Berarti kebijakan selalu terkait dengan publik, mengingat pembuat kebijakan para pejabat publik dan termasuk di dalamnya “para pegawai senior

pemerintahan yang tugasnya memberikan layanan demi kebaikan publik atau kemaslahatan umum”².

Pemerintahan dalam membuat kebijakan tidak serta merta langsung membuat, namun perlu beberapa hal terkait proses kebijakan publik. Menurut Thomas R. Dye, proses kebijakan publik meliputi : “identifikasi masalah dan penyusunan agenda yang terdiri atas permusan kebijakan, pengesahan kebijakan, implementasi kebijakan serta evaluasi kebijakan”³.

Sementara regulasi itu berarti suatu peraturan yang dibuat untuk membantu mengendalikan suatu kelompok, lembaga/organisasi dan masyarakat demi mencapai tujuan tertentu dalam kehidupan bersama, bermasyarakat dan bersosialisasi. Regulasi diterapkan pada peraturan hukum negara, sehingga juga dapat diartikan sebagai sebuah peraturan, regulasi merupakan

²I Nyoman Andry Christian, dkk., “Implementasi Kebijakan Publik Pemerintah Kabupaten Jembrana Terkait Pemberian Beasiswa Strata 1 Dalam Upaya Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia”, *Jurnal Andre*, <http://media.neliti.com> diunduh pada Tanggal 7 Desember 2021.

³Thomas R. Dye dalam I Nyoman Andry Christian, dkk., “Implementasi Kebijakan Publik Pemerintah Kabupaten Jembrana Terkait Pemberian Beasiswa Strata 1 Dalam Upaya Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia”, *Jurnal Andre*, <http://media.neliti.com> diunduh pada Tanggal 7 Desember 2021.

cara untuk mengendalikan manusia atau masyarakat dengan suatu aturan atau pembatasan tertentu.

C. Panduan Kebijakan/Regulasi Kepariwisata

Makna panduan adalah petunjuk, sehingga Panduan Kebijakan/Regulasi Kepariwisata bermakna petunjuk pembuatan kebijakan atau pembuatan regulasi terkait kepariwisataan. Panduan ini hanya mengenai petunjuk pembuatan kebijakan/regulasi kepariwisataan di Madura.

Buku panduan ini hasil dari penulis/peneliti dan tim peneliti melaksanakan penelitian. Penelitian dimaksud terkait evaluasi dan penguatan kebijakan/regulasi kepariwisataan di Madura melalui pemberdayaan desa.

BAB II PENGATURAN KEPARIWISATAAN DI INDONESIA

Indonesia sebagai suatu negara merupakan wadah bagi Bangsa Indonesia untuk mencapai cita-cita bernegara⁴ dan untuk mewujudkan tujuan bernegara⁵, tentu saja diselenggarakan suatu pemerintahan yang berdaulat.

⁴Lihat *Alinea II Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 :, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur* (garis bawah dari penulis).

⁵Lihat *Alinea IV Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 :, yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial,* (garis bawah dari penulis).

Pemerintahan itu sendiri berarti “segala urusan yang dilaksanakan negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan rakyatnya dan kepentingan negara itu sendiri, sehingga tidak hanya diartikan sebagai tugas eksekutif saja, namun juga tugas legislatif maupun tugas yudikatif”⁶.

Indonesia sebagai negara hukum, hal itu sesuai Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Secara pasti segala hal terkait penyelenggaraan negara dan segala aspek bidang kehidupan bernegara di Indonesia berlandaskan hukum. Negara hukum dapat dipastikan sebagai legalitas penyelenggaraan negara, legitimasi pemerintahan sangat penting. Mengingat dengan legitimasi, “pemerintahan dapat menjalankan roda pemerintahan dan program pembangunan sebagai perwujudan amanat dari rakyat”⁷. Dengan demikian terjalin koneksitas kehidupan bernegara antara rakyat (yang diperintah) dengan pemerintahan (yang memerintah).

⁶Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta : Pusat Studi HTN FH UI dan CV. Sinar Bakti, 1988), hlm. 171.

⁷Yudi Widagdo Harimurti, *Negara Hukum Dan Demokrasi (Konsep dan Perkembangan Kontemporer)*, (Malang : Setara Press, 2021), hlm. 16

A. Peraturan Perundang-Undangan Kepariwisata Nasional

Demikian halnya dengan Sektor Pariwisata di Indonesia harus berlandaskan hukum dalam hal ini peraturan perundang-undangan, sesuai dengan istilah yang ada dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan *jo.* UU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Peraturan perundang-undangan di Sektor Pariwisata di Indonesia tercatat sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata ;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, terutama pada BAB III Bagian Keempat Paragraf 13 tentang Kepariwisata ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2011 – 2025 ;
4. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2014 tentang Pengawasan dan Pengendalian Kepariwisata ;

5. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 25 Tahun 2014 tentang Standar Usaha Jasa Informasi Pariwisata ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Provinsi dan Kabupaten Kota ;
7. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 3 Tahun 2018 tentang Petunjuk Operasional Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pariwisata ;
8. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pariwisata ;
9. Instruksi Presiden Nomor 16 Tahun 2005 tentang Kebijakan Pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata.

Beberapa peraturan perundang-undangan di atas mengatur perihal penyelenggaraan kepariwisataan di Indonesia mulai dari hal umum sampai pada hal khusus. Kepariwisataan dapat diartikan sebagai segala kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang maupun beberapa orang dari tempat tinggalnya menuju ke tempat lain yang memiliki daya tarik atau ciri khas

tersendiri. Kepariwisataaan dilakukan tak lain dalam rangka memenuhi kebutuhan fisik, batin serta psikologis dari tiap individu, selain itu dengan dikembangkannya kepariwisataan dapat pula menambah pendapatan negara dan daerah melalui dana hasil dari beberapa objek wisata yang ada.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataaan yang dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan tuntutan kepariwisataan, dimana dibentuknya undang-undang ini sebagai perwujudan jaminan hak asasi manusia yang diatur dalam konstitusi terkait kebebasan untuk melakukan perjalanan dan memanfaatkan waktu luang untuk berwisata, undang-undang ini juga berfungsi sebagai pedoman dalam pengembangan wisata di berbagai daerah, sekaligus sebagai barometer pengembangan pariwisata nasional. Dalam undang-undang ini terdapat substansi terkait fisik pariwisata, hak wisatawan, kewajiban pemerintah dan pemerintah daerah, serta substansi lainnya.

Melihat pada keindahan alam dan keberagaman flora serta fauna yang ada di Indonesia, seharusnya

menjadi modal dan peluang dalam kegiatan pembangunan pariwisata dalam rangka mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Pembangunan kepariwisataan harus mempertimbangkan banyak hal yang disusun secara sistematis, terencana, berkelanjutan bertanggungjawab terhadap nilai agama dan budaya yang hidup di masyarakat sekitar terutama tetap memperhatikan kelestarian alam untuk kepentingan nasional di masa yang akan mendatang.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, terutama pada BAB III Bagian Keempat Paragraf 13 tentang Kepariwisata. Substansi dalam Paragraf 13 membahas terkait beberapa perubahan isi serta penghapusan pasal dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, diantaranya perubahan isi pada Pasal 14 ayat (2) yang membahas terkait usaha pariwisata diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah, bukan lagi Peraturan Menteri sebagaimana isi awal Pasal 14 ayat (2) dalam UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata. Perubahan substansi lainnya yaitu dalam Pasal 15, Pasal 26, Pasal 29, Pasal 30 dan lainnya. Serta penghapusan Pasal 16 dalam UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang

Kepariwisataaan berkaitan dengan kewenangan pemerintah dan pemerintah daerah dalam menunda atau meninjau kembali pendaftaran usaha pariwisata. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dinyatakan berlaku secara kontemporer atau dikenal pula dengan sebutan inkonstitusional bersyarakat oleh Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020.

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2011 – 2025 diterbitkan untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan yang berbunyi :

“Rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah”

Rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional disingkat menjadi RIPPARNAS yang meliputi pembangunan kepariwisataan nasional meliputi destinasi pariwisata; pemasaran pariwisata; industri

pariwisata; dan kelembagaan kepariwisataan.⁸ Rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional ini berisi visi, misi, tujuan, sasaran serta arah pembangunan kepariwisataan dalam kurun waktu 15 (limabelas) tahun dari Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2025.

Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2014 tentang Pengawasan dan Pengendalian Kepariwisata dibuat berdasarkan amanat Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata yang berbunyi :

“Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan dan pengendalian kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diatur dengan Peraturan Presiden”

Pengawasan dan pengendalian kegiatan kepariwisataan dilakukan untuk mencegah serta menanggulangi dampak negatif bagi masyarakat luas, yang diselenggarakan oleh Pemerintah melalui Menteri, Pemerintah Daerah yaitu Gubernur, Bupati/ Walikota sesuai dengan kewenangan regional kemudian para pemangku kepentingan ini dapat pula menunjuk atau

⁸Lihat *Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 50 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2011 – 2025.*

memilih satuan kerja perangkat daerah atau kelompok tertentu dengan tugas pengawasan kegiatan kepariwisataan.

Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 25 Tahun 2014 tentang Standar Usaha Jasa Informasi Pariwisata, dibentuk sebagai pelaksana ketentuan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata. Jasa Informasi Pariwisata merupakan bagian dari pengembangan usaha pariwisata sebagai salah satu cara untuk meningkatkan daya saing usaha, peningkatan pelayanan serta pengelolaan usaha jasa informasi pariwisata sesuai dengan standar usaha. Dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ini dijelaskan terkait pengertian usaha jasa informasi pariwisata yaitu :

“Usaha jasa informasi pariwisata adalah usaha penyediaan data, berita, feature, foto, video, dan hasil penelitian mengenai kepariwisataan yang disebarkan dalam bentuk bahan cetak dan atau elektronik”

Sehingga dapat diartikan pula bahwa usaha jasa informasi pariwisata sebagai salah satu bentuk

pengenalan kepariwisataan terhadap khalayak luas untuk meningkatkan daya saing usaha di tempat tertentu. Usaha jasa informasi pariwisata ini diwujudkan dalam bentuk badan usaha hukum sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Provinsi dan Kabupaten/ Kota, dibentuk berdasarkan ketentuan dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Nasional Tahun 2011 – 2025, dimana Pemerintah Daerah bisa melakukan konsultasi dan berkoordinasi dengan Menteri untuk mensinergikan penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Provinsi dan Kabupaten/Kota yang berpedoman pada regulasi ini. Dalam Pasal 1 diuraikan terkait pedoman penyusunan rencana induk pembangunan kepariwisataan provinsi dan kabupaten/kota yang meliputi :

- a) Landasan pembangunan kepariwisataan Indonesia ;
- b) Muatan materi rencana induk pembangunan kepariwisataan provinsi atau RIPPAN-PRO dan

rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten/kota atau RIPPAR-KAB/KOTA ;

c) Proses penyusunan.

Tujuan pembuatan pedoman penyusunan rencana induk pembangunan kepariwisataan provinsi dan kabupaten/kota dalam regulasi ini, tidak lain untuk menjadi acuan dalam menentukan langkah dan tahapan yang perlu dilaksanakan secara sistematis dan terstruktur. RIPPAR-PROV dan RIPPAR-KAB/KOTA menjadi pedoman utama untuk perencanaan, pengelolaan dan pengendalian pembangunan kepariwisataan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota dengan muatan substansi yaitu visi, misi, tujuan, kebijakan, strategi, rencana dan program yang perlu dilakukan dalam pembangunan kepariwisataan.

Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 3 Tahun 2018 tentang Petunjuk Operasional Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pariwisata, setelah adanya perubahan menu dana alokasi khusus fisik Bidang Pariwisata yang diatur dalam Perpres Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Parwisata, maka diperlukan penetapan regulasi baru sehingga dibuatlah

PERMENPAR Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Operasional Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pariwisata. Peraturan Menteri tersebut memuat standar fisik pariwisata, tata cara pengajuan pembangunan fisik pariwisata serta penjelasan terkait berbagai fasilitas yang wajib ada di kawasan destinasi pariwisata. Dapat disimpulkan, bahwa pengajuan pembangunan fisik pariwisata dapat dilakukan dengan usulan dari pemerintah daerah setempat yang termuat dan sesuai dengan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah atau RIPPARDA. Selain itu melihat pula pada alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada Sektor Pariwisata 3 (tiga) tahun terakhir, profil pariwisata daerah mulai dari jumlah wisatawan, daya tarik wisata sampai pada ketersediaan dan kondisi aksesibilitas yang terdekat dengan daya tarik wisata juga menjadi pertimbangan kelayakan usulan dari daerah untuk pembangunan fisik pariwisata.

Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pariwisata, merupakan salah satu aturan pelaksana dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan

Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Dalam peraturan ini mengatur mengenai tujuan dan prinsip usaha pariwisata, permohonan, pendaftaran sampai pada pemberian sertifikat usaha pariwisata dan lainnya. Terdapat pula penjelasan terkait standar yang memenuhi kualifikasi usaha pariwisata mulai dari aspek produk, pelayanan hingga pengelolaan usaha pariwisata.

Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara elektronik atau *online single submission* (OSS) merupakan perizinan berusaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri, pimpinan lembaga, Gubernur atau Bupati/Walikota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi. Permohonan perizinan berusaha di sektor pariwisata terdiri dari pelaku usaha perseorangan maupun pelaku usaha non perseorangan yang telah melakukan pendaftaran Nomor Induk Berusaha atau NIB. Jenis perizinan berusaha sektor pariwisata terdiri dari :

- a) Izin usaha, berupa Tanda Daftar Usaha Pariwisata atau TDUP yang diterbitkan oleh lembaga OSS berdasarkan komitmen atau pernyataan pelaku usaha ;

b) izin komersial atau operasional, berupa Sertifikat Usaha Pariwisata yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Usaha atau LSU kepada usaha pariwisata yang telah memenuhi standar usaha pariwisata.

Terdapat beberapa izin yang harus dipenuhi dalam menilai standar usaha pariwisata diantaranya yaitu :

- a) Izin lokasi ;
- b) Izin lokasi perairan ;
- c) Izin lingkungan atau AMDAL ;
- d) Izin mendirikan bangunan gedung.

Instruksi Presiden Nomor 16 Tahun 2005 tentang Kebijakan Pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata, dalam pengaturan ini Presiden menginstruksikan kepada para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu, Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pemerintah Daerah yaitu Gubernur, Bupati dan Wali Kota untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada publik melalui jasa atau kemudahan untuk wisatawan yang akan berkunjung atau melakukan perjalanan ke sebuah objek wisata serta mengoptimalkan langkah-

langkah nyata terkait pembangunan kebudayaan dan pariwisata nasional dalam rangka mensejahterakan masyarakat, menciptakan lapangan kerja, serta memberantas kemiskinan dan meratakan pembangunan.

B. Peraturan Perundang-Undangan Kepariwisataaan Daerah

Demikian halnya dengan Sektor Pariwisata di Indonesia harus berlandaskan hukum dalam hal ini peraturan perundang-undangan, sesuai dengan istilah yang ada dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan *jo.* UU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Saat penulis melaksanakan penelitian mengenai peraturan/kebijakan kepariwisataan Madura khususnya di Kabupaten Pamekasan dan di Kabupaten Sumenep telah ada beberapa peraturan kepariwisataan di kedua kabupaten tersebut. Kabupaten Pamekasan telah mempunyai 2 (dua) Perda terkait Sektor Pariwisata, yakni :

1. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015

tentang Penyelenggaraan Hiburan dan Rekreasi, yang mengatur beberapa hal sebagai berikut :

- a) Untuk menata dan mengendalikan kegiatan hiburan seni dan budaya agar tetap sesuai dengan nilai-nilai tradisi, agama dan kebudayaan masyarakat, diperlukan pengaturan tentang penyelenggaraan hiburan dan rekreasi ;
- b) Dalam penyelenggaraan hiburan dan rekreasi merupakan bagian integral di bidang usaha jasa kepariwisataan yang merupakan kewenangan Pemerintah daerah dalam melakukan pembangunan kepariwisataan guna mendukung pengembangan ekonomi, sosial budaya, perkembangan investasi, meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan asli daerah;
- c) Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Hiburan dan Rekreasi.

Berarti Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Hiburan dan Rekreasi mengatur mengenai penyelenggaraan hiburan dan rekreasi dan bertujuan untuk :

- a. Meningkatkan kesinambungan usaha pelestarian, penelitian, peningkatan mutu, penyebarluasan basil kesenian, peningkatan daya cipta dan daya penampilan, serta peningkatan apresiasi ;
- b. Meningkatkan kreativitas dan produktivitas para seniman untuk berkarya ;
- c. Meningkatkan sikap positif masyarakat terhadap kesenian melalui pendidikan dan apresiasi seni baik di sekolah maupun di luar sekolah ;
- d. Memajukan seni dan kebudayaan di tengah peradaban global yang memberikan pengaruh terhadap kesenian tradisional dengan tetap memperhatikan adat istiadat dan budaya serta nilai yang hidup dalam masyarakat yang tidak bertentangan dengan norma agama.

Selain hal diatas Perda ini mengatur tentang wewenang; penyelenggaraan (Izin Penyelenggaraan, Izin Usaha, Izin Keramaian); Hak, Kewajiban dan Larangan; Peran serta Masyarakat; Pembinaan dan

Pengawasan; Sanksi Administratif; Ketentuan Penyidikan; Ketentuan Pidana; Ketentuan Penutup.

2. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Sosial, mengatur mengenai :

- a) Bahwa kewenangan ketertiban sosial yang melekat pada kabupaten dilaksanakan untuk mencapai ketentraman dan ketertiban di masyarakat ;
- b) Bahwa kondisi saat ini di Kabupaten Pamekasan makin marak terjadi aktivitas yang mengganggu tertib sosial di masyarakat yang dilakukan di tempat umum dan aktivitas sumbangan sosial yang tidak terkoordinasi dan tidak memiliki izin sehingga menimbulkan keresahan di masyarakat;
- c) Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Sosial;

Isi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Sosial, yaitu :
BAB I Ketentuan Umum; BAB II Prinsip-Prinsip

penyelenggaraan Ketertiban Sosial; BAB III Ruang lingkup; BAB IV Larangan Sebagai Gelandangan, Pengemis, Anak Jalanan, Pengamen, dan Pelaku Asusila; BAB V Penyelenggaraan Sumbangan Sosial; BAB VI Usaha Preventif, Represif, dan Rehabilitatif; BAB VII Hak dan Kewajiban; BAB VIII Sanksi Administratif; BAB IX Ketentuan Penyidikan; BAB X Ketentuan Pidana; BAB XI Penutup.

Sementara Kabupaten Sumenep juga telah ada beberapa peraturan perundang-undangan daerah terkait Sektor Pariwisata. Adapun peraturan perundang-undangan daerah Kabupaten Sumenep, yaitu :

- 1. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Sumenep Tahun 2018 – 2025**, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, yang berbunyi “*Rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah*

kabupaten/kota”, sehingga dari hal tersebut perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Sumenep Tahun 2018 – 2025. Peraturan daerah ini mengatur tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Sumenep meliputi pembangunan : a. destinasi pariwisata; b. pemasaran pariwisata; c. industri pariwisata; dan d. kelembagaan kepariwisataan.

2. Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2018 tentang Penetapan Kawasan Desa Wisata Di Kabupaten Sumenep mengatur mengenai :

- a) Bahwa pariwisata merupakan penggerak perekonomian masyarakat sebagai salah satu sektor unggulan yang diharapkan dapat berjalan secara berkelanjutan ;
- b) Bahwa dalam rangka pengembangan pariwisata kerakyatan, perlu membentuk kawasan wisata pedesaan yang dapat menjadi proyek percontohan bagi kawasan lainnya ;
- c) Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati

Sumenep tentang Penetapan Kawasan Desa Wisata Di Kabupaten Sumenep.

Berdasarkan hasil penelusuran penulis berkaitan dengan pengembangan wisata di Kabupaten Pamekasan dan di Kabupaten Sumenep ditemukan beberapa realita yang terjadi di lapangan diantaranya :

- a) Dinas Pariwisata dapat bekerjasama dalam pengembangan destinasi pariwisata yang ada, apabila pihak pengelola objek wisata tersebut melakukan kerjasama dengan Dinas Pariwisata berbentuk MOU. Sedangkan apabila tidak ada kerjasama antara Dinas Pariwisata dan pihak pengelola, maka Dinas Pariwisata selaku wakil pemerintah tidak dapat melakukan peninjauan langsung ataupun berperan aktif dalam pengembangan dan pembangunan wisata yang ada sekalipun ada pada regional kabupaten Dinas Pariwisata tersebut ;
- b) Untuk pengembangan dan pembangunan wisata di Kabupaten Sumenep dapat pula berpedoman pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun

2021. Dimana apabila menggunakan aturan ini, dana yang digunakan oleh desa untuk pengembangan dan pembangunan wisata berdasarkan Dana Alokasi Desa. Implementasi dari penggunaan Dana Alokasi Desa ini dapat diketahui di Wisata Mangrove Kecamatan Sarongghi Kabupaten Sumenep dimana pengelolaan dan pembangunan wisata menggunakan dana alokasi desa.

BAB III KEPARIWISATAAN MADURA

A. Sekilas Kabupaten Pamekasan

Madura merupakan salah satu pulau kecil yang termasuk ke wilayah Provinsi Jawa Timur. Apabila ingin mengunjungi Pulau Madura, maka kita hanya perlu menuju ke Surabaya bagian Timur dan melewati Jembatan Suramadu yang merupakan penghubung Kota Surabaya dengan Pulau Madura. Pulau Madura terbagi menjadi 4 (empat) kabupaten yaitu : Bangkalan, Sampang, Pamekasan dan Sumenep. Dimana ke-empat kabupaten ini memiliki julukan atau ikonik yang

berbeda-beda sesuai dengan kebudayaan dan keadaan alam yang menjadi ciri khasnya.

Dari ke-empat kabupaten yang ada di Pulau Madura penulis lebih memfokuskan pada Kabupaten Pamekasan yang terkenal dengan sebutan Kota Batik dan Gerbang Salam. Kabupaten Pamekasan terletak di lintasan jalur jaringan jalan Sampang – Sumenep yang terdiri dari 13 (tiga belas) kecamatan, 178 (seratus tujuh puluh delapan) desa dan 11 (sebelas) kelurahan. Berikut Tabel jumlah desa pada Kawasan Perkotaan dan Perdesaan per Kecamatan di Kabupaten Pamekasan.

Tabel 1. Jumlah Perkotaan dan Perdesaan di Kabupaten Pamekasan

No.	Kecamatan	Wilayah		Luas Lahan (Ha)
		Perkotaan	Perdesaan	
1.	Tlanakan	6	11	4,810
2.	Pademawu	4	18	7,189
3.	Galis	8	1	3,186
4.	Larangan	6	8	4,086
5.	Pamekasan	17	-	2,647
6.	Propopo	5	21	7,149
7.	Palengaan	3	9	8,848

8.	Pagentenan	4	9	8,604
9.	Kadur	2	8	5,242
10.	Pakong	3	7	3,0771
11.	Waru	4	8	7,003
12.	Batumarmar	3	10	9,707
13.	Pasean	3	6	7,688
Jumlah		68	116	79,230

Sumber : RTRW Kabupaten Pamekasan, 2008

Sebagaimana dalam tabel di atas Kabupaten Pamekasan memiliki luas wilayah 79.230 Ha dan secara astronomis Kabupaten Pamekasan berada pada $113^{\circ} 19' - 113^{\circ} 58'$ BT dan $6^{\circ} 51' - 7^{\circ} 31'$ LS.⁹ Topografi Kabupaten Pamekasan berbeda-beda di setiap kecamatan yang seharusnya menjadi potensi sebagai tata guna lahan, untuk kemiringan lahan yang tinggi rata-rata merupakan wilayah perbukitan yang biasa dijadikan sebagai area pertanian dan perkebunan, sedangkan untuk kemiringan lahan yang rendah merupakan wilayah laut dimana banyak masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan. Untuk temperatur cuaca di Pamekasan tiap harinya rata-rata $28^{\circ} \text{C} - 20^{\circ} \text{C}$. Struktur tanah pembentuk di Pamekasan dikatakan

⁹Profil Kabupaten Pamekasan

daerah yang subur, sekalipun di tiap daerah memiliki jenis tanah yang berbeda-beda bergantung pada faktor geografisnya, namun secara garis besar dapat disimpulkan bahwa terdapat 4 (empat) jenis struktur tanah di Kabupaten Pamekasan yaitu Tanah Aluvial, Tanah Regosol, Tanah Mediteran dan Litosol.¹⁰

Terdapat beberapa potensi wilayah di Kabupaten Pamekasan mulai dari potensi prasarana wilayah yang tergolong telah baik dalam pembangunannya seperti jalan raya dan pelabuhan, potensi prasarana lingkungan dimana pada kawasan perdesaan telah melakukan pengelolaan prasarana sampah khususnya sampah yang dikelola dengan cara dibakar. Sedangkan untuk kawasan perkotaan pada umumnya sampah telah dikelola khususnya di Kecamatan Pamekasan, Kecamatan Pademawu, dan Kecamatan Tlanakan. Dan untuk potensi pertanian tanaman pangan di Kabupaten Pamekasan sangat beragam mulai dari umbi-umbian, jagung, padi, kacang-kacangan dapat tumbuh dengan baik di dataran tinggi. Mengenai potensi perkebunan lahan di Kabupaten Pamekasan sangat-sangat beragam

¹⁰<https://ppid.pamekasankab.go.id/seputar-pamekasan/> dikutip pada tanggal 12 Desember 2021

mulai dari berbagai macam rempah, bawang, buah-buahan, sampai dengan kopi dan tembakau, bahkan Pamekasan dikenal sebagai penghasil tembakau terbaik, karena tembakau asli Pamekasan memiliki ciri khas dan rasa yang berbeda dengan tembakau di daerah lain.

Perkembangan industri di Kabupaten Pamekasan tidak kalah dengan Kabupaten lain, dimana terdapat beberapa industri yang bahkan bisa menembus pasar di berbagai kota di Indonesia seperti industri garam yodium, industri rokok, industri petis dan industri batik. Dari keberagaman pengembangan potensi di wilayah Kabupaten Pamekasan sebagaimana dijelaskan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan sumber daya alam sebagai salah satu bentuk pemerataan ekonomi di Pamekasan hampir berhasil dilaksanakan dengan baik. Terdapat hal lain yang cukup menarik untuk dibahas lebih rinci yaitu terkait pengembangan dari destinasi pariwisata di Pamekasan yang cukup beragam di tiap wilayah perkotaan maupun wilayah pedesaan. Apabila pengembangan dan pengelolaan destinasi pariwisata ini dilakukan dengan baik, maka dapat menunjang perekonomian di Pamekasan dan membantu pembangunan di sektor lain.

B. Destinasi Wisata Kabupaten Pamekasan

Kabupaten Pamekasan menyimpan sejuta pesona dan panorama alam yang menakjubkan dan tersembunyi yang jarang diketahui oleh banyak orang hal ini tidak lain disebabkan karena bentang alam yang berbeda-beda di tiap daerah yang ada di Pamekasan. Pesona yang dimaksud bukan hanya destinasi buatan manusia akan tetapi panorama alam asli sebagai objek utamanya seperti : Tebing di Kecamatan Waru, Api Tak Kunjung Padam di Kecamatan Tlanakan dan lainnya yang bisa menjadi ikonik Kabupaten Pamekasan. Keindahan alam serta destinasi wisata ini dimulai dari situs budaya, situs bersejarah, wisata buatan, perwujudan pengembangan potensi perkebunan seperti (kebun jeruk, kebun melon dan lain-lain), adapula pengembangan eduwisata garam di salah satu desa yang memang masyarakatnya bertani garam tepatnya di Desa Bunder, Kecamatan Pademawu.

Pengelolaan Destinasi Pariwisata di Pamekasan tentunya tidak terlepas dari peran Pemerintah Kabupaten Pamekasan dibantu dengan Dinas Pariwisata dan Dinas Pemberdayaan Desa karena dalam pengelolaan dan pengembangannya berkaitan langsung dengan masyarakat sekitar dan perangkat desa yang

ada. Bahkan diberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi aktif mengelola wisata di desanya dengan bergabung pada Badan Usaha Milik Desa atau BUMDES sebagaimana diatur dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 231 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa.

Dengan adanya BUMDES dapat memberikan harapan untuk pembentukan usaha baru yang berakar dari sumber daya yang ada, selain itu berguna pula dalam mengoptimalkan kegiatan ekonomi masyarakat desa yang telah ada, disisi lain terjadi pula peningkatan kesempatan berusaha dalam rangka memperkuat otonomi desa dan mengurangi pengangguran. Tujuan Bumdes yaitu untuk mengoptimalkan pengelolaan aset-aset desa yang ada, memajukan perekonomian desa, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Di Pamekasan sudah terdapat beberapa BUMDES yang diberikan wewenang oleh Pemerintah Kabupaten Pamekasan di beberapa desa seperti Desa Bunder, Desa Panempan, Desa Tanjung dan lain-lain.

Terdapat beberapa destinasi pariwisata yang pengelolaan dan pengembangannya dilakukan oleh BUMDES seperti wisata Pantai Jumiang di Desa Tanjung, Eduwisata Garam di Desa Bunder dan lain-lain. Adapula destinasi pariwisata yang dikelola secara inividu, karena tanah dari wisata tersebut merupakan hak milik pribadi dan beberapa hal menyebabkan tidak bisa diadakan kerjasama antara pemilik dengan Pemerintah Kabupaten Pamekasan seperti Wisata Religi Batu Ampar dan Api Tak Kunjung Padam. Berikut beberapa potensi pariwisata yang ada di Pamekasan :

A. Pariwisata Budaya

- 1) Wisata kerapen sapi di Kecamatan Pamekasan;
- 2) Sisa Pembangunan Candi, di Desa Candi Burung Kecamatan Proppo ;
- 3) Wisata kontes sapi sonok di Kecamatan Waru ;
- 4) Makam Ronggosukowati (Raja Islam I Pamekasan) di Kelurahan Kolpajung Kecamatan Pamekasan ;
- 5) Makam Syeikh Gozali di Desa Sotobar Kecamatan Pasean ;
- 6) Makam Ghung Seppo Gatotkaca di Kelurahan Kolpajung Kecamatan Pamekasan ;

- 7) Makam Syekh Abdul Manan (Batu Ampar) terletak di Desa Pangbatok Kecamatan Proppo;
- 8) Makam Joko Tarub di Desa Montok Kecamatan Larangan ;
- 9) Vihara di Desa Pologan Kecamatan Galis.

B. Pariwisata Alam

- 1) Desa Larangan Tokol Kecamatan Tlanakan, yaitu Wisata Api Tak Kunjung Padam ;
- 2) Desa Tanjung Kecamatan Pademawu, yaitu Wisata Pantai Jumiang ;
- 3) Kecamatan Batumarmar, yaitu Wisata Lembah Sembir ;
- 4) Desa Montok Kecamatan Larangan, yaitu Wisata Pantai Talang Siring;
- 5) Desa Batu Kerbuy Kecamatan Pasean, yaitu Wisata Pantai Batu Kerbuy.

- C. Pariwisata Buatan, untuk wisata buatan pengembangannya diarahkan di Kecamatan Pamekasan yaitu Kolam Renang Tirta Basuki dan Wisata Kota.¹¹

¹¹Lihat **RPJM Bidang Cipta Karya Kabupaten Pamekasan Tahun 2017 – 2021**

C. Sekilas Kabupaten Sumenep

Kabupaten Sumenep merupakan kabupaten paling timur di Pulau Madura, yang berada antara 113032'54" - 116016'48" Bujur Timur dan diantara 4055' - 7024' Lintang Selatan. Dengan batas – batas Wilayah Kabupaten Sumenep :

- Sebelah Utara : Laut Jawa
- Sebelah Selatan : Selat Madura
- Sebelah Barat : Kabupaten Pamekasan
- Sebelah Timur : Laut Jawa dan Laut Flores

Secara administratif terdiri atas 27 (dua puluh tujuh) wilayah kecamatan, 328 (tiga ratus dua puluh delapan) desa dan 4 (empat) kelurahan. Secara geografis Kabupaten Sumenep terletak pada koordinat 4o55'00" Lintang Selatan (LS) sampai dengan 7o24'00" LS dan 113o32'54" Bujur Timur (BT) sampai dengan 116o16'48" BT. Wilayah Kabupaten Sumenep dibagi menjadi 2 (dua) kategori, yaitu wilayah daratan dan kepulauan.

Wilayah daratan memiliki luas 1.146,93 Km² (54,79%) yang terbagi menjadi 18 (delapan belas) kecamatan dan 1 (satu) Pulau Dungkek. Sedangkan wilayah kepulauan memiliki luas 946,53 km² (45,21%)

yang terbagi menjadi 9 (sembilan) kecamatan tersebut terdiri atas 126 (seratus dua puluh enam) buah pulau kecil, dimana 48 (empat puluh delapan) pulau sudah berpenghuni dan 78 (tujuh puluh delapan) tidak berpenghuni. Selain itu, seluruh pulau-pulau kecil tersebut sudah diberi nama semuanya.

Untuk lebih jelas orientasi dan wilayah perencanaan Kabupaten Sumenep dapat dilihat pada peta, sedangkan untuk melihat jumlah desa dan luas kecamatan di Kabupaten Sumenep dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. Jumlah Desa dan Luas Kecamatan di Kabupaten Sumenep

No	Kecamatan	Jumlah Desa	Luas Kecamatan
1.	Pragaan	14	57,84
2.	Bluto	20	51,25
3.	Saronggi	14	67,71
4.	Giligenting	8	30,32
5.	Talango	8	50,27
6.	Kalianget	7	30,19
7.	Sumenep	16	27,84
8.	Batuan	7	27,10
9.	Lenteng	20	71,41

10.	Ganding	14	53,97
11.	Guluk-guluk	12	59,57
12.	Pasongsongan	10	119,03
13.	Ambunten	15	50,54
14.	Rubaru	11	84,46
15.	Dasuk	15	64,50
16.	Manding	11	68,88
17.	Batuputih	14	112,31
18.	Gapura	17	65,78
19.	Batang-batang	16	80,36
20.	Dungkek	15	63,37
21.	Nonggunong	8	40,08
22.	Gayam	10	88,40
23.	Raas	9	38,90
24.	Sapeken	9	201,89
25.	Arjasa	19	241,89
26.	Kangeyan	9	204,77
27.	Masalembu	4	40,85
	Jumlah	332	2.093,46

C. Destinasi Wisata Kabupaten Sumenep

Pengembangan suatu daerah dapat disesuaikan oleh pemerintah daerah dengan potensi dan kekhasan daerah masing-masing. Ini merupakan kesempatan yang sangat baik bagi pemerintah daerah untuk membuktikan kemampuannya dalam melaksanakan kewenangan yang menjadi hak daerah. Maju atau tidaknya suatu daerah sangat ditentukan oleh kemampuan dan kemauan untuk melaksanakan yaitu pemerintah daerah. Pemerintah daerah bebas berkreasi dan berekspresi dalam rangka membangun daerahnya, tentu saja dengan tidak melanggar ketentuan hukum yaitu perundang-undangan.

Dalam pengembangan potensi pariwisata Sumenep banyak faktor yang mempengaruhi sukses atau tidak pengembangannya, Sumenep mempunyai banyak potensi pariwisatanya yang dimana meliputi wisata alam, wisata religi dan wisata sejarah. Pemerintah Kabupaten Sumenep sampai saat ini terus melakukan promosi untuk pengenalan pariwisatanya, yang dimana setiap tahunnya pun mengalami peningkatan-peningkatan yang cukup efektif meski belum secara luas dikenal oleh semua masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Sumenep pun juga mengembangkan pariwisatanya hal ini dilakukan agar para pelancong dapat menikmati keindahan wisata di Sumenep, sehingga pemerintah kabupaten Sumenep memperoleh sumber pendapatan daerah dari segi pariwisata yang dimana diimbangi dengan pengembangan dan promosi- promosi, dalam pengembangannya pun pemerintah daerah juga bekerjasama dengan media guna menampilkan wisata yang ada di Sumenep bertepatan hari jadi Kabupaten Sumenep sebab kegiatan ini sebagai alat promosi.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumenep, Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sumenep merupakan perangkat daerah sebagai unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintahan daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Sedangkan untuk Data Objek Wisata Kabupaten Sumenep yaitu sebagai berikut :

Tabel 3. Data Objek Wisata Kabupaten Sumenep

No.	WISATA
1.	Asta Tinggi
2.	Asta Sayyid Yusuf
3.	Asta Gumuk
4.	Asta Adi Poday
5.	Asta Jokotole
6.	Asta K. Faqih
7.	Asta Panaongan
8.	Bukit Tinggi
9.	Gua Soekarno
10.	Mutiara Tirta
11.	Pantai Ropet
12.	Pantai Sembilan
13.	Pantai Gili Labak
14.	Pantai Ekasogi
15.	Pantai Lombang
16.	Pantai Slopeng
17.	Taman Tectona
18.	Telaga Kermata
19.	Water Park Sumekar
20.	Gili Iyang

21.	Museum dan Keraton
22.	Masjid Jamik Sumenep
23.	Situs Benteng
24.	Situs Batugong
25.	Gua Kuning
26.	Tirta Sumekar Indah
27.	Rumah Kasus Pasir
28.	Wisata Batu Kapur
29.	Mangrove Kedadim

Kabupaten Sumenep merupakan satu-satunya kabupaten yang memiliki gugusan pulau terbanyak di antara 3 (tiga) kabupaten lain di Pulau Madura. Kondisi alam di wilayah perairan Kabupaten Sumenep berpotensi untuk kegiatan wisata yang sangat potensial untuk dikembangkan sebagai Wisata Bahari. Potensi tersebut berada di Kawasan pulau – pulau kecil di Kabupaten Sumenep. Diantaranya yaitu Pulau Gili Iyang, Pulau Kangean, Pulau Mamburit, Pulau Gili Genting, Pulau Gili Raja, Pulau Gilingan, Pulau

Talango, Pulau Gili Labak, Pulau Sapudi dan Pulau Saor¹².

Menurut Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten (RIPPARKAB) Sumenep Tahun 2017-2025, Kabupaten Sumenep mengalami penambahan jumlah ODTW baru yang semula berjumlah 13 ODTW bertambah menjadi 20 ODTW. Penambahan ODTW tersebut sebagian besar merupakan pulau-pulau kecil disekitar daratan, diantaranya Pulau Gili Iyang, Pulau Gili Labak, Gugusan Pulau Kangean, Pulau Mamburit, Pulau Masalembu dan Pulau Gili Genting¹³.

Ada beberapa kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sumenep terkait dengan pengembangan pariwisata salah satunya adalah Program Visit Sumenep 2018. Program Visit Sumenep 2018 merupakan program pariwisata yang menargetkan kenaikan jumlah kunjungan sebesar 1 juta wisatawan yang akan datang berkunjung ke Kabupaten Sumenep pada Tahun 2018¹⁴. Selain itu,

¹²Lihat *RPJPD Kabupaten Sumenep Tahun 2009 – 2029*.

¹³Lihat *RTRW Kabupaten Sumenep Tahun 2013 – 2033*.

¹⁴www.sumenepkab.go.id diunduh pada Tanggal 3 Januari

baru-baru ini terdapat *tagline* dan slogan *branding* wisata yaitu *tagline* “Sumenep : *The Soul of Madura*” dan slogan “*The Golden Triangle Islands*” atau Pulau Segitiga Emas. Pulau Segitiga Emas terdiri dari Pulau Gili Iyang, Gili Labak dan GiliGenting. Dengan adanya *tagline* tersebut berarti Pemerintah Daerah ingin mengembangkan kegiatan pariwisata di 3 (tiga) pulau tersebut berdasarkan potensi yang berbeda-beda pada masing-masing pulau. Pulau Segitiga Emas memiliki lokasi yang saling berdekatan dan apabila ditarik garis antar 3 (tiga) pulau ini, maka akan membentuk segitiga¹⁵.

Pulau Segitiga Emas yang terdiri dari Pulau Gili Iyang, Gili Labak, dan Gili Genting ini memiliki daya tarik wisata yang berbeda-beda. Dimana PulauGili Iyang memiliki daya tarik Wisata Kesehatan dengan kandungan Oksigen (O₂) terbaik di dunia berdasarkan penelitian Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) dan Penelitian BLH Kabupaten Sumenep Tahun 2016. Pulau Gili Labak dikenal dengan perairan yang jernih, sehingga disebut Wisata Bahari Taman Laut, dan Pulau Gili Genting terkenal dengan


¹⁵NewsMadura.com Tahun 2017.

alam yang menawarkan panorama dan keunikan pantai menyerupai Angka 9 (sembilan).

Berdasarkan data pengunjung Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga (Disparbudpora) Kabupaten Sumenep, jumlah wisatawan meningkat sebesar 65%. Pada Tahun 2016 sebanyak 21.030 (dua puluh satu ribu tiga puluh) orang, meningkat menjadi 61.174 (enam puluh satu ribu seratus tujuh puluh empat) orang pada Tahun 2017. Apabila dilihat rincian jumlah pengunjung Tahun 2017, Pulau Gili Iyang dengan luas pulau sebesar 9 km² ini dikunjungi sebanyak 7.754 (tujuh ribu ratus lima puluh empat) wisatawan.

Pulau Gili Labak yang merupakan pulau terkecil dengan luas wilayah hanya 5 Ha dikunjungi sebanyak 31.089 (tiga puluh satu ribu delapan puluh sembilan) wisatawan. Sedangkan Pulau Gili Genting dengan luas pulau sebesar 30,3 km² dikunjungi sebanyak 75.775 (tujuh puluh lima ribu tujuh ratus tujuh puluh lima) wisatawan. Apabila dilihat dari *trend* jumlah wisatawan di 3 (tiga) pulau tersebut dari Tahun 2016 – 2017 terjadi ketidak seimbangan, dimana jumlah kunjungan wisatawan Pulau Gilimeningkat sebesar 20%, Pulau Gili

Labak mengalami penurunan sebesar 8%, sedangkan Pulau Gili Genting merupakan destinasi wisata baru di Kabupaten Sumenep.



BAB IV PANDUAN PEMBUATAN KEBIJAKAN/REGULASI KEPARIWISATAAN

Setelah memahami Bab I sampai dengan Bab III, maka pada Bab IV mengenai panduan pembuatan kebijakan/regulasi kepariwisataan ini lebih ditujukan pada penguatan kepariwisataan secara yuridis formal. Pasti saja tidak terlepas dari peraturan perundang-undangan kepariwisataan secara nasional, mengingat negara kita negara *unitaris*.

Secara *gelede normstelling* peraturan kepariwisataan secara nasional akan terjalin hirarkhi peraturan

kepariwisataan di daerah – daerah. Adapun hirarkhi peraturan kepariwisataan sebagai dasar panduan pembuatan kebijakan/regulasi kepariwisataan terutama kepariwisataan daerah Madura adalah:

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan ;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, terutama pada BAB III Bagian Keempat Paragraf 13 tentang Kepariwisataaan ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Nasional Tahun 2011 – 2025 ;
4. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2014 tentang Pengawasan dan Pengendalian Kepariwisataaan ;
5. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 25 Tahun 2014 tentang Standar Usaha Jasa Informasi Pariwisata ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunann Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Provinsi dan Kabupaten Kota ;

7. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 3 Tahun 2018 tentang Petunjuk Operasional Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pariwisata ;
8. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pariwisata ;
9. Instruksi Presiden Nomor 16 Tahun 2005 tentang Kebijakan Pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata.

Setelah peraturan perundang-undangan tersebut di atas, diundangkanlah Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur, yakni Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Kepariwisata Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 – 2032. Selanjutnya setiap kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur terkhusus kabupaten – kabupaten di Pulau Madura mengundang Peraturan Daerah Kabupaten, yaitu :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Sumenep Tahun 2018 – 2025 ;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Pembangunan

Kepariwisataan Kabupaten Bangkalan Tahun 2020 – 2035.

Sementara Kabupaten Sampang dan Kabupaten Pamekasan belum mengundang Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Kepariwisatan sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Kepariwisatan Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 – 2032. Setelah Peraturan Daerah Kabupaten secara *gelede normstelling* diberlakukanlah Peraturan Daerah Kabupaten, juga Peraturan Bupati terkait hal – hal kepariwisataan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta : Pusat Studi HTN FH UI dan CV. Sinar Bakti, 1988.

Yudi Widagdo Harimurti. *Negara Hukum Dan Demokrasi (Konsep dan Perkembangan Kontemporer)*. Malang : Setara Press, 2021.

Jurnal :

I Nyoman Andry Christian, dkk. “Implementasi Kebijakan Publik Pemerintah Kabupaten Jembrana Terkait Pemberian Beasiswa Strata 1 Dalam Upaya Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia”. *Jurnal Andre*. <http://media.neliti.com>

Thomas R. Dye dalam I Nyoman Andry Christian, dkk. “Implementasi Kebijakan Publik Pemerintah Kabupaten Jembrana Terkait Pemberian Beasiswa Strata 1 Dalam Upaya Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia”. *Jurnal Andre*. <http://media.neliti.com>

Internet :

NewsMadura.com Tahun 2017.

<http://eprints.ums.ac.id/43476/7/04.%20BAB%20I>.

<https://ppid.pamekasankab.go.id/seputar-pamekasan/>

www.sumenepkab.go.id

Lain-lain :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Profil Kabupaten Pamekasan.

RPJPD Kabupaten Sumenep Tahun 2009 – 2029.

RTRW Kabupaten Sumenep Tahun 2013 – 2033.

RPJM Bidang Cipta Karya Kabupaten Pamekasan Tahun 2017 – 2021



Yudi Widagdo Harimurti

Lahir di Kabupaten Klaten, pada tanggal 03 Juli 1964. Telah menyelesaikan studi S1 di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jurusan Hukum Tata Negara pada Tahun 1987. Sejak Tahun 1988 bekerja sebagai dosen di Fakultas Hukum Universitas Bangkalan Madura (PTS) yang kemudian berganti nama menjadi Universitas Trunojoyo Madura setelah berstatus PTN. Pada Tahun 1997 telah menyelesaikan studi S2 di Program Pascasarjana Universitas Airlangga pada Program Studi Ilmu Hukum dan Tahun 2016 telah menyelesaikan studi S3 di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya pada Program Studi Doktor Ilmu Hukum. Pangkat/Golongan saat ini adalah Pembina Utama Muda/IVC dan Jabatan Akademik Lektor Kepala Hukum Tata Negara. Beberapa *mata kuliah yang diampu* antara lain : Ilmu Negara, Hukum Tata Negara, Metode Penelitian dan Penulisan Hukum, Lembaga Negara, Negara Hukum dan Demokrasi, Pendidikan Kewarganegaraan. Selain mengajar *berperan dalam kegiatan seminar dan sejenisnnya*, baik sebagai *peserta* diantaranya : *The 7th Conference of Asian Constitutional Court Judges “General Election Law”* pada tanggal 12 – 15 Juli 2010 di Hotel Ritz Carlton Mega Kuningan Jakarta; Seminar Nasional “Partai Politik Dan Perkembangan Demokrasi Ke Depan” serta Peluncuran Buku “Pembubaran Partai Politik (Pengaturan Dan Praktik Pembubaran Partai Dalam Pergulatan Republik)” pada tanggal 18 Maret 2011 di Gedung Widya Loka UNIBRAW; *The International Symposium on*

Constitutional Democratic State pada tanggal 10 – 14 Juli 2011 di Hotel Shangrila Jakarta; Seminar Nasional “Konsolidasi dan Prospek Penegakan Hukum Pasca Konflik Kelembagaan” pada tanggal 26 Maret 2015 di Ruang Pertemuan Gd. Perpustakaan Lt. 5 Universitas Surabaya; Bedah Buku “Putusan Monumental MK Dalam Menjawab Problematika Ketatanegaraan” pada tanggal 08 April 2017 di Universitas Islam Malang; Acara “Peluncuran Program Penguatan Pendidikan Pancasila” pada tanggal 12 Agustus 2017 di Istana Bogor; Webinar Nasional “Tanggung Gugat Hukum Pemerintahan Dalam *Fase New Normal*” pada tanggal 13 Juli 2020 di FH Universitas Sriwijaya, sebagai **pemakalah** diantaranya : Forum Wawasan Kebangsaan “Pemahaman Wawasan Kebangsaan Bagi Generasi Muda Dalam Rangka Mempertahankan Jati Diri Bangsa” pada tanggal 26 April 2011 di Hotel Utami Sumenep; Seminar Nasional “Pendidikan Di Perguruan Tinggi Semestinya Memperkuat Karakter dan Intelektualitas Mahasiswa” pada tanggal 23 Mei 2012 di R. Auditorium UTM Bangkalan; Konferensi Nasional 90 Tahun Pendidikan Tinggi Hukum “Korelasi Jenjang Pendidikan Dalam Mencetak Sarjana Hukum Yang Kompeten Dan Berkepribadian” pada tanggal 31 Oktober 2014 di Hotel Ibis Surabaya; Pendaratan Dewan Racana Trunojoyo dan Rato Ebhu “Kepemimpinan” pada tanggal 23 – 26 Februari 2017 di R. Auditorium UTM Bangkalan; *International Conference on Law, Economic and Social* pada tanggal 11 – 12 September 2017 di Swiss-Belinn Tunjungan Surabaya; Diskusi Terbuka Forum Riset dan Diskusi Hukum (FORDISKUM) FH UTM “Bagaimanakah Mekanisme dan Kedudukan PERPPU Menjadi UU” pada tanggal 7 Desember 2017 di R. 204 RKB G FH UTM; *2ND National Conference Post Graduate of Law 2017* “Refleksi 3 (tiga) Tahun Penegakan Hukum Era Pemerintahan Jokowi – JK” pada tanggal 9 Desember

2017 di Gd. Program Pasca Sarjana Hukum UNMUH Malang; Simposium Nasional dan *Call for Paper* “Beberapa Ketentuan Dalam UUD NRI Tahun 1945 Dengan Peraturan Perundang-undangan” pada tanggal 11 Maret 2018 di R. Aula Universitas Kanjuruhan Malang; Seminar Nasional Hukum FH UTM “Konsistensi Bentuk Lembaga Negara Dalam UUD NRI Tahun 1945” pada tanggal 6 Agustus 2019 di Swiss-Belinn Tunjungan Surabaya; Konferensi Nasional Hukum Tata Negara ke- 6 Tahun 2019 “Koordinasi dan Sinkronisasi Kabinet dengan Pemerintah Daerah” pada tanggal 2 – 4 September 2019 di JS Luwansa Hotel Jakarta Selatan; *2nd International Conference on Social Science 2019 “The Existence of Task Force Clean Sweep of Illegal Levies in The Constitutional Law Perspective”* pada tanggal 17 Oktober 2019 di Hotel Sheraton Surabaya; Refleksi Akhir Tahun 2019 Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) Provinsi Jawa Timur “Analisis Evaluatif Pelaksanaan Pemilihan Umum Dalam Praktek Ketatanegaraan Indonesia” pada tanggal 22 – 23 November 2019 di Hotel Mustika Tuban; *The International Conference on Environmental and Technology of Law, Business and Education on Post Covid 19 – 2020 “The Role of Majelis Ulama Indonesia And Its Fatwas within The Indonesian Governance System”* pada tanggal 26 September 2020 di FH Univeritas Lampung. Aktif juga dalam *menulis artikel ilmiah* di *jurnal nasional*, yakni : “Problematika Parpol Di Indonesia” di Jurnal Konstitusi PKK FH Universitas Dr. Soetomo; “Eksistensi Perpu Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia (Suatu Analisis Teoritik Akademik)” di Jurnal Ilmiah “RechtIdee “ FH UTM; “Penyelesaian Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara” di Jurnal Konstitusi PKK FH UTM; “Analisis Kritis UU Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden” di Jurnal

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (JPPK) Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan (HKn) Fakultas Ilmu Sosial (FIS) Universitas Negeri Malang; Keberlanjutan Lembaga-lembaga Negara dalam Penyelenggaraan Negara Indonesia Berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 di Jurnal Hukum Kenegaraan Asosiasi Pengajar HTN-HAN Jawa Timur; Dasar Hukum Penataan Lembaga Negara Yang Tidak Diatur Oleh UUD NRI Tahun 1945 di Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (JIPPK) Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan (HKn) Fakultas Ilmu Sosial (FIS) Universitas Negeri Malang, **menulis artikel ilmiah di jurnal internasional** “*The Dilemma of the State Institution in Indonesian*” in *Journal of Law, Policy and Globalization – IISTE*; “*The Development of State Organ in the Implementation of Indonesian Constitution*” in *Journal of Law, Policy and Globalization – IISTE*; “*Consensus as Democratic Education on the Village Consultative Body Election in Bangkalan*” in *Journal of Social Studies Education Research*, 2020 : 11 (2), 84 – 110. Juga telah **membuat buku**, diantaranya : “Hukum Tata Negara” yang diterbitkan oleh UTM Press (ISBN 978-602-18652-8-6); “Kelembagaan Negara Dalam Praktek Ketatanegaraan Indonesia” yang diterbitkan oleh Inteligencia Media (ISBN 978-623-7374-37-4); “Negara Hukum Dan Demokrasi (Konsep dan Perkembangan Kontemporer) yang diterbitkan oleh Setara Press (ISBN 978-623-6716-12-0). Selain itu juga **aktif melakukan penelitian**, diantaranya “Pengaturan Korporasi Sebagai Subyek Tindak Pidana Dalam Kasus *Illegal Logging* Dalam UU Kehutanan Melalui Metode Interpretasi Teleologis”; “Resolusi Sengketa Batas Wilayah Laut Di Jawa Timur (Tinjauan Model Kerjasama Pengelolaan Sumber Daya Laut Antar Kabupaten : Suatu Alternatif Antisipatif)”; “Pengelolaan Migas Di Madura Melalui Penataan Kelembagaan BUMD”; “Evaluasi Dan

Penguatan Kebijakan/Regulasi Kepariwisata Di Madura Melalui Pemberdayaan Desa Dalam Rangka Mendukung Pengembangan Desa Wisata Halal Di Madura” serta melakukan beberapa penyuluhan hukum sebagai bentuk *pengabdian kepada masyarakat*. Untuk kontak pribadi : 08165456156; 082332376444 dan *email*: wiedharimurti@gmail.com; yudi.harimurti@trunojoyo.ac.id

